Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
5 (3) 2025, Page 12177-12188

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Depok

Susiana Setianingsih[1], Marisa Permatasari [2], Gede Wijaya Kusuma[3], Ratna Indriasari[4]
[1,2,3,4]Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara
Corresponding Author: Susiana Setianingsih, e-mail: susianasetianingsih1@gmail.com

Published: September, 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Depok untuk tahun fiskal 2019 hingga 2023 menggunakan empat rasio keuangan: desentralisasi fiskal, kemandirian keuangan, efektivitas keuangan, dan efisiensi keuangan. Pendekatan kualitatif diterapkan, dengan data bersumber dari laporan realisasi anggaran Kota Depok selama periode penelitian. Temuan menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kota Depok secara umum kuat di keempat indikator. Rasio desentralisasi fiskal mencerminkan kapasitas kota yang semakin besar untuk menghasilkan pendapatannya sendiri. Rasio kemandirian keuangan menempatkan Depok pada tingkat otonomi sedang hingga tinggi, dengan hubungan konsultatif yang semakin meningkat dengan pemerintah pusat—menandakan kemajuan positif menuju kemandirian daerah. Rasio efektivitas keuangan sangat baik, karena pendapatan asli daerah secara konsisten melampaui target yang ditetapkan, menunjukkan penganggaran yang akurat dan pelaksanaan yang efektif. Terakhir, rasio efisiensi keuangan menunjukkan bahwa pengeluaran kota hemat biaya dan dikelola dengan baik, dengan tujuan pembangunan sebagian besar tercapai dalam batasan anggaran. Hasil ini menunjukkan bahwa Kota Depok berada di jalur yang tepat dalam mengelola keuangan daerah dan menuju tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan akuntabilitas dan kinerja keuangan.

Kata kunci: Kata kunci pertama, kata kunci kedua, kata kunci ketiga, kata kunci keempat, kata kunci kelima

ABSTRACT

This study aims to analyze the financial performance of the local government of Depok City for the fiscal years 2019 to 2023 using four financial ratios: fiscal decentralization, financial independence, financial effectiveness, and financial efficiency. A qualitative approach was applied, with data sourced from the budget realization reports of Depok City during the study period. The findings indicate that Depok City's financial performance is generally strong across all four indicators. The fiscal decentralization ratio reflects the city's growing capacity to generate its own revenue. The financial independence ratio places Depok at a medium-to-high level of autonomy, with an increasingly consultative relationship with the central government—signifying positive progress toward regional self-reliance. The financial effectiveness ratio is very good, as locally generated revenue consistently exceeded set targets, suggesting both accurate budgeting and effective execution. Lastly, the financial efficiency ratio shows that the city's spending was cost-effective and well-managed, with development goals largely achieved within budgetary constraints. These results suggest that Depok City is on the right track in managing its local finances and progressing toward good governance through improved financial accountability and performance.

Keywords: First keyword, second keyword, third keyword, forth keyword, fifth keyword

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu

daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Daerah dituntut melakukan tugasnya dengan baik dan transparan.

Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih baik, leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah itu sendiri. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Republik Indonesia, 2004a). Menurut Bastian dan Soepriyanto (2002), pemberian otonomi daerah kepada kabupaten dan kota menjadikan pengelolaan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah. Ardhini dan Handayani (2011) menambahkan, tujuan dari penyelenggaraan otonomi daerah yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan otonomi daerah.

Pemerintah merupakan organisasi yang bertujuan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi dan sebagainya. Pelayanan publik diberikan kepada masyarakat yang merupakan salah satu stakeholder organisasi sektor publik, oleh karena itu Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selaku wakil rakyat di pemerintahan. Maka, dengan asumsi tersebut dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah membutuhkan sistem pengukuran kinerja yang bertujuan untuk membantu manajer publik untuk menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Selanjutnya, sistem pengukuran kinerja sendiri dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi. Kinerja yang baik bagi pemerintah daerah dicapai ketika administrasi dan penyediaan jasa oleh pemerintah daerah dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efektif dan efisien.

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Syamsi, 2013).

Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembanding skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah pada periode berikutnya. Kinerja keuangan dapat dievaluasi melalui analisis rasio terhadap laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Rasio-rasio yang digunakan meliputi rasio desentralisasi fiskal, rasio kemandirian fiskal daerah, rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah, rasio aktivitas, *debt service coverage ratio* (DSCR), serta rasio pertumbuhan (Halim, 2016). Dengan demikian, analisis kinerja keuangan memiliki peran penting sebagai

dasar dalam upaya perbaikan kinerja di masa mendatang. Analisis ini juga berfungsi untuk menunjukkan sejauh mana target kinerja telah tercapai, memantau dan mengevaluasi capaian kinerja, serta mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan yang muncul. Penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* menjadi syarat penting bagi pemerintah dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah kota Depok di tahun anggaran 2019 – 2023 dengan menggunakan analisis rasio desentralisasi keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, efektivitas keuangan daerah dan efisiensi keuangan daerah.

Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Republik Indonesia, 2005). Halim (2007) menyebutkan bahwa keuangan daerah mempunyai ruang lingkup yang terbagi atas bidang yang dikelola langsung serta kekayaan daerah yang sudah dibagi dan dikerjakan langsung oleh APBD dari barang inventaris milik daerah. Selanjutnya, menurut Mamesah (1995), keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi, serta pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan Daerah menurut Bastian (2010) adalah bagian dari proses pelaporan keuangan pemerintah daerah yang ditampilkan secara terstruktur terkait posisi keuangan dari transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pemerintah daerah. Laporan keuangan adalah gambaran mengenai kondisi keuangan dan hasil usaha suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu (Harahap, 2007). Harahap (2007) menambahkan, baik dan buruknya kondisi organisasi ditunjukkan dari laporan keuangan tersebut. Selanjutnya, Mardiasmo (2018), laporan keuangan adalah output dari proses akuntansi yang berfungsi sebagai media komunikasi informasi keuangan dan aktivitas suatu entitas kepada para pemangku kepentingan yang membutuhkan data tersebut.

Laporan keuangan merupakan hasil dari suatu proses akuntansi berupa ringkasan keuangan selama tahun berjalan yang kemudian digunakan sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan oleh pihak-pihak pemangku kepentingan. Kualitas laporan keuangan daerah yang disajikan harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan menampilkan suatu kualitas yang dibutuhkan oleh para pengguna laporan keuangan.

Laporan keuangan yang berkualitas merupakan laporan yang disusun oleh entitas pelaporan dengan memenuhi karakteristik kualitatif, antara lain relevansi, keandalan, keterbandingan, dan

kemudahan pemahaman sesuai ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Mardiasmo (2018), pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Selanjutnya, Halim (2007) mendefinisikan PAD sebagai sumber keuangan daerah yang didapatkan dari wilayah daerah yang bersangkutan, PAD ini terdiri dari retribusi, pajak, hasil perusahaan milik daerah, dan pendapatan daerah lainnya. Menurut Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, PAD adalah hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Republik Indonesia, 2004b)

Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/ BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/ cicilan penjualan (Kementerian Dalam Negeri, 2006).

Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan komponen penting dalam pengelolaan keuangan sektor publik yang mencerminkan kewajiban pemerintah daerah untuk membiayai aktivitas pelayanan publik dalam satu tahun anggaran. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) belanja didefinisikan sebagai seluruh pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dan tidak dapat dipulihkan kembali oleh pemerintah (Republik Indonesia, 2010). Berdasarkan

peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, belanja daerah dipahami sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang ekuitas dalam neraca keuangan (Kementerian Dalam Negeri, 2006). Berikut klasifikasi belanja daerah berdasarkan kategori utama menurut Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu:

1. Belanja Operasi: Pengeluaran rutin untuk kegiatan pemerintahan yang bersifat jangka pendek. Terdiri atas belanja pegawai, barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.
2. Belanja Modal: Pengeluaran yang digunakan untuk memperoleh aset tetap berwujud atau tidak berwujud yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Contohnya termasuk belanja tanah, bangunan, jalan, jaringan, serta aset lainnya.
3. Belanja Tak Terduga: Dialokasikan untuk keperluan yang tidak dapat diprediksi seperti penanganan bencana alam, bencana sosial, dan keadaan darurat lainnya.
4. Belanja Transfer: Pengeluaran dari pemerintah pusat atau provinsi kepada unit pemerintah yang lebih rendah, seperti dana perimbangan dari provinsi ke kabupaten/kota, serta dana bagi hasil ke desa.

Kemudian, klasifikasi juga dikelompokkan berdasarkan hubungan langsungnya sesuai dengan peraturan Menteri dalam negeri nomor 14 tahun 2006 yaitu:

1. Belanja Langsung: Terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari belanja pegawai, barang dan jasa, serta belanja modal.
2. Belanja Tidak Langsung: Tidak terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan tertentu, meliputi belanja pegawai, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja bagi hasil.

Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah penentuan secara berkala terkait efektivitas operasional suatu organisasi dan karyawannya berdasarkan standar, sasaran, dan kriteria yang ditetapkan sebelumnya (Mulyadi, 2007). Menurut Fahmi (2011), kinerja keuangan adalah analisis yang dilakukan untuk menilai pelaksanaan keuangan oleh organisasi. Kinerja keuangan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mengelola keuangan terutama dalam menghasilkan laba (Hery, 2016). Sedangkan, Sutrisno (2009) menyebutkan kinerja keuangan adalah prestasi organisasi dalam periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan organisasi tersebut.

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk mengelola sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhan guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah dengan tidak bergantung pada pemerintah pusat serta mempunyai keleluasaan dalam menggunakan dana-dana untuk kebutuhan masyarakat daerah sesuai dengan ketentuan batas pada peraturan perundang-undangan (Syamsi, 2013).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian adalah laporan realisasi anggaran pemerintah daerah Kota Depok tahun 2019 hingga 2023. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis rasio keuangan yang terdiri dari rasio desentralisasi keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas keuangan daerah dan rasio efisiensi keuangan daerah.

Analisis Rasio desentralisasi keuangan daerah adalah pembagian antara PAD dengan pendapatan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan membagi antara PAD dengan pendapatan transfer. Rasio efektivitas keuangan daerah dihitung dengan membagi antara target dan realisasi dari PAD. Dan rasio efisiensi keuangan daerah dihitung dengan membandingkan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Rasio Desentralisasi Keuangan Daerah

Jumlah pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah Kota Depok tahun 2019 hingga 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah PAD dan pendapatan daerah Kota Depok tahun 2019 - 2023

Tahun	PAD	Pendapatan Daerah
2019	1.293.003.769.037,-	3.236.277.806.392,-
2020	1.214.939.201.530,-	3.059.775.185.315,-
2021	1.536.968.635.023,-	3.396.023.758.232,-
2022	1.642.228.601.282,-	3.664.656.173.029,-
2023	1.753.005.474.073,10,-	3.794.214.900.049,10,-

Sumber : (Kota Depok, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023)

Hasil Rasio Desentralisasi Keuangan Daerah yang diperoleh pada tahun 2019 sebesar 39,95%, pada tahun 2020 sebesar 39,71%, pada tahun 2021 sebesar 45,26%, pada tahun 2022 sebesar 44,81%, pada tahun 2023 sebesar 46,20%. Kontribusi dari PAD dalam jumlah Pendapatan Daerah di Kota Depok tahun 2019 dan 2020 dengan kriteria cukup sedangkan untuk tahun 2021, 2022 dan 2023 dengan kriteria baik. Kontribusi tertinggi yakni sebesar 46,20% pada tahun 2023 dan terendah sebesar 39,71% pada tahun 2020. Pemerintah daerah Kota Depok dianggap sudah dapat melaksanakan kebijakan terkait desentralisasi setiap tahun Pendapatan Daerah rata-rata meningkat begitupun dengan PAD maka rasio desentralisasi pada daerah Kota Depok dapat dinilai baik.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Jumlah pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer Kota Depok tahun 2019 hingga 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. Jumlah PAD dan pendapatan daerah Kota Depok tahun 2019 - 2023

Tahun	PAD	Pendapatan Transfer
2019	1.293.003.769.037,-	1.758.865.812.107,-
2020	1.214.939.201.530,-	1.692.035.384.452,-
2021	1.536.968.635.023,-	1.712.394.211.949,-
2022	1.642.228.601.282,-	2.003.029.027.362,-
2023	1.753.005.474.073,10,-	2.040.712.992.674,-

Sumber : (Kota Depok, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023)

Hasil perhitungan Rasio Kemandirian Daerah pada tahun 2019 sebanyak 73,51%, pada tahun 2020 sebanyak 71,80%, tahun 2021 sebanyak 89,75% dan pada tahun 2022 sebanyak 81,99% serta tahun 2023 sebanyak 85,90%. Tingkat kemandirian Kota Depok tergolong pada kriteria tinggi pada tahun 2021, 2022 dan 2023 sedangkan untuk tahun 2019 dan 2020 pada kriteria sedang.

Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Rasio Efektivitas menunjukan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Jumlah target dan realisasi pendapatan asli daerah di Kota Depok pada tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. Jumlah target dan realisasi PAD Kota Depok tahun 2019 - 2023

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD
2019	1.138.499.654.711,-	1.293.003.769.037,-
2020	1.140.891.422.838,-	1.214.939.201.530,-
2021	1.349.600.629.760,-	1.536.968.635.023,-
2022	1.543.043.585.869,-	1.642.228.601.282,-
2023	1.740.007.778.309,-	1.753.005.474.073,10,-

Sumber : (Kota Depok, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023)

Dari hasil tabel diatas bahwa Efektivitas PAD di Kota Depok sangat efektif selama lima tahun berturut-turut. Pada tahun 2023 terjadi penurunan hasil dari rasio efektivitasnya sebesar 100,75% sedangkan rasio efektivitas tertinggi ada pada tahun 2021 sebesar 113,88%.

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Kinerja pemerintah daerah dikategorikan efisien dalam melakukan pemungutan pendapatan apabila rasio yang dicapai kurang dari satu atau dibawah 100 persen, semakin kecil rasio berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik.

Tabel 4. Jumlah realisasi belanja dan realisasi pendapatan Kota Depok tahun 2019 - 2023

Tahun	Belanja	Pendapatan
2019	3.231.267.376.079,-	3.236.277.806.392,-
2020	3.199.202.687.103,55	3.059.775.185.315,-
2021	3.267.620.863.110,-	3.396.023.758.232,-
2022	3.614.127.822.783,-	3.664.656.173.029,-
2023	3.947.363.970.363,-	3.794.214.900.049,10,-

Sumber : (Kota Depok, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023)

Berdasarkan data yang diperoleh di atas maka rasio efisiensi Kota Depok pada tahun 2019 sebesar 92,66%, tahun 2020 sebesar 90,18%, tahun 2021 sebesar 90,56%, tahun 2022 sebesar 89,22% dan pada tahun 2023 sebesar 93,82%.

Pembahasan

Rasio Desentralisasi Keuangan Daerah

Rasio desentralisasi menggambarkan sejauh mana kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan total pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar pula peran PAD dalam membiayai kebutuhan daerah, yang mencerminkan tingginya kemandirian fiskal.

Hasil analisis menunjukkan bahwa rasio desentralisasi Kota Depok berada dalam kategori baik, menandakan bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah cukup signifikan. Hal ini mencerminkan bahwa Pemerintah Kota Depok telah mampu menggali potensi ekonomi lokal dan memberdayakan sumber daya yang ada untuk meningkatkan pendapatan daerah. Kinerja ini menjadi sinyal positif dalam pelaksanaan otonomi daerah yang sehat dan berkelanjutan.

Peningkatan rasio desentralisasi tersebut tidak hanya menunjukkan keberhasilan dalam aspek fiskal, tetapi juga mengindikasikan adanya kemandirian fiskal yang terus tumbuh seiring dengan penguatan kapasitas institusional pemerintah daerah. Pemanfaatan potensi lokal melalui kebijakan fiskal yang responsif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat menjadi kunci dalam memperkuat kinerja keuangan daerah. Keberhasilan ini juga perlu dibarengi dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja publik agar pendapatan yang dihimpun mampu menghasilkan output pembangunan yang optimal.

Di samping itu, capaian ini memberikan dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperluas basis pajak daerah tanpa membebani masyarakat, serta mengembangkan sistem pengelolaan PAD yang lebih inovatif dan berkelanjutan. Dalam konteks otonomi daerah, desentralisasi fiskal yang berhasil tidak hanya mencerminkan kemandirian keuangan, tetapi juga menciptakan ruang bagi terciptanya pemerintahan yang lebih responsif, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio ini mengukur tingkat kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan dari sumber PAD tanpa terlalu bergantung pada dana transfer dari pusat (seperti dana perimbangan atau transfer umum lainnya).

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Kota Depok memiliki rasio kemandirian yang berada pada tingkat menengah ke atas, dengan pola hubungan instruktif menuju konsultatif. Artinya, Pemerintah Daerah sudah mulai memiliki peran yang lebih aktif dalam menentukan arah dan kebijakan fiskal, tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan pusat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tingkat ketergantungan

terhadap pemerintah pusat relatif menurun, yang merupakan indikator kemajuan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Tingkat kemandirian fiskal ini mencerminkan adanya pergeseran paradigma dalam relasi fiskal antarpemerintahan, dari ketergantungan struktural menuju kemandirian yang berorientasi pada keberlanjutan. Pemerintah Kota Depok telah menunjukkan kapasitas kelembagaan yang lebih adaptif dalam merespons dinamika fiskal, melalui optimalisasi sumber pendapatan asli daerah serta kebijakan pengeluaran yang lebih kontekstual terhadap kebutuhan lokal.

Peralihan pola hubungan konsultatif ini mengindikasikan meningkatnya kepercayaan pusat terhadap kemampuan daerah dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan fiskal secara mandiri.

Hal ini tidak hanya memperkuat posisi daerah dalam sistem desentralisasi fiskal, tetapi juga membuka ruang bagi inovasi kebijakan berbasis kearifan lokal. Dalam jangka panjang, tingkat kemandirian yang semakin tinggi diharapkan dapat mendorong efisiensi pengelolaan sumber daya, mempercepat pembangunan daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih akuntabel dan inklusif.

Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Dari hasil analisis diperoleh bahwa rasio efektivitas Kota Depok berada dalam kategori sangat efektif (diatas 100%). Hal ini menunjukkan bahwa realisasi PAD melampaui target yang ditetapkan, mengindikasikan bahwa perencanaan pendapatan dilakukan secara realistis dan pelaksanaannya berjalan dengan baik. Kinerja ini juga mencerminkan tingkat kepatuhan dan partisipasi masyarakat yang cukup tinggi terhadap kewajiban pajak dan retribusi daerah.

Capaian efektivitas tersebut tidak hanya menjadi indikator keberhasilan fiskal, tetapi juga menandakan adanya sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya peningkatan penerimaan daerah. Perencanaan pendapatan yang akurat mencerminkan kemampuan pemerintah dalam merumuskan estimasi yang berdasarkan pada data riil dan potensi ekonomi lokal yang terukur. Di sisi lain, realisasi pendapatan yang melampaui target menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak dan retribusi telah berjalan dengan efisien dan minim kebocoran.

Lebih jauh lagi, tingginya rasio efektivitas juga mencerminkan adanya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah daerah, yang menjadi prasyarat penting bagi keberlanjutan fiskal dalam konteks desentralisasi. Dalam jangka panjang, capaian ini dapat menjadi dasar bagi ekspansi fiskal yang lebih progresif, dengan tetap mempertahankan asas keadilan dan proporsionalitas dalam pemungutan pajak. Oleh karena itu, mempertahankan dan memperkuat efektivitas pendapatan menjadi langkah strategis dalam memperkuat daya tahan fiskal dan kemandirian keuangan daerah.

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menggunakan anggaran secara hemat dan tepat guna, yaitu dengan membandingkan total belanja operasional terhadap total pendapatan.

Kinerja keuangan Pemerintah Kota Depok dari sisi efisiensi tergolong baik, ditunjukkan oleh rasio yang berada dalam batas efisiensi ideal (rendah). Hal ini berarti bahwa belanja daerah telah digunakan secara optimal, tidak boros, dan tetap menghasilkan output pembangunan yang sesuai dengan target. Efisiensi anggaran mencerminkan adanya kontrol yang baik terhadap pengeluaran, serta perencanaan dan pelaksanaan program yang efektif dan produktif.

Pencapaian efisiensi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Depok telah mampu mengelola sumber daya fiskal secara rasional dan bertanggung jawab, dengan meminimalkan pemborosan serta mengarahkan alokasi anggaran kepada program-program yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap kesejahteraan masyarakat. Rasio efisiensi yang baik juga mengindikasikan keberhasilan dalam menjaga keseimbangan antara input (anggaran) dan output (hasil pembangunan), yang merupakan prinsip utama dalam pengelolaan keuangan publik modern.

Lebih dari itu, efisiensi anggaran juga memperlihatkan adanya tata kelola pemerintahan yang semakin matang, ditandai dengan disiplin anggaran, transparansi dalam proses pengadaan, serta evaluasi kinerja program yang berkelanjutan. Keberhasilan ini memberikan sinyal positif terhadap kapasitas manajerial birokrasi daerah, serta membuka ruang bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur yang lebih tepat sasaran.

Dalam jangka panjang, menjaga efisiensi anggaran bukan hanya menjadi ukuran keberhasilan teknis pengelolaan fiskal, tetapi juga merupakan fondasi penting dalam mewujudkan keuangan daerah yang berkelanjutan, akuntabel, dan adaptif terhadap tantangan pembangunan yang semakin kompleks.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Depok, dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja pengelolaan keuangan daerah tergolong baik. Hal ini tercermin dari pencapaian indikator rasio desentralisasi, kemandirian, efektivitas, dan efisiensi yang menunjukkan tren positif. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan total cukup signifikan, menunjukkan bahwa Kota Depok telah memiliki kapasitas fiskal yang mulai mandiri. Realisasi PAD yang melebihi target juga mencerminkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah yang optimal, sementara efisiensi belanja menandakan adanya pengelolaan anggaran yang hemat dan terarah.

Namun demikian, pencapaian yang baik ini perlu diiringi dengan langkah-langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. Pemerintah Kota Depok perlu terus berinovasi dalam menggali potensi PAD, melalui pendekatan digitalisasi pajak, optimalisasi aset daerah, dan penguatan retribusi layanan publik yang berorientasi pada kualitas. Penguatan kemandirian fiskal menjadi penting agar ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat dapat diminimalisasi. Selain itu, perlu adanya peningkatan sistem evaluasi program dan efisiensi belanja agar alokasi anggaran dapat memberikan dampak pembangunan yang nyata dan terukur. Transparansi laporan

keuangan secara terbuka juga penting dalam membangun kepercayaan dan partisipasi publik dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dengan demikian, sinergi antara penguatan kapasitas fiskal daerah, efisiensi anggaran, dan transparansi tata kelola akan menjadi fondasi penting dalam mendorong kinerja keuangan yang semakin akuntabel, efektif, dan berkelanjutan di masa mendatang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara atas dukungan pendanaan melalui program hibah penelitian tahun 2024. Bantuan dana hibah ini telah memberikan kontribusi signifikan dalam pelaksanaan dan penyelesaian penelitian ini. Semoga dukungan yang telah diberikan dapat terus mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan kualitas penelitian di lingkungan akademik Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara.

DAFTAR PUSTAKA

Ardhini, & Handayani, S. (2011). Pengaruh rasio keuangan daerah terhadap belanja modal untuk pelayanan

publik dalam perspektif teori keagenan (studi pada kabupaten dan kota di Jawa Tengah). Universitas Diponegoro.

Bastian, I. (2010). Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar. Erlangga.

Bastian, I., & Soepriyanto, G. (2002). Sistem akuntansi sektor publik: Konsep untuk pemerintahan daerah (3

ed.). Salemba Empat.

Fahmi, I. (2011). Analisis laporan keuangan. Alfabeta.

Halim, A. (2007). Akuntansi sektor publik : Akuntansi keuangan daerah (3 ed.). Salemba Empat.

Halim, A. (2016). Pengantar akuntansi. ANDI.

Harahap, S. S. (2007). Teori akuntansi. Raja Grafindo Persada.

Hery. (2016). Analisis laporan keuangan : Integrated and comprehensive edition. Grasindo.

Kementerian Dalam Negeri. (2006). Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kota Depok. (2019). Ringkasan laporan keuangan 2019. https://ppid.depok.go.id/

Kota Depok. (2020). Ringkasan laporan keuangan 2020. https://ppid.depok.go.id/

Kota Depok. (2021). Ringkasan laporan keuangan 2021. https://ppid.depok.go.id/

Kota Depok. (2022). Ringkasan laporan keuangan 2022. https://ppid.depok.go.id/

Kota Depok. (2023). Ringkasan laporan keuangan 2023. https://ppid.depok.go.id/

Mamesah, D. J. (1995). Sistem administrasi keuangan daerah. Gramedia Pustaka Utama.

Mardiasmo. (2018). Otonomi dan manajemen keuangan daerah (3 ed.). ANDI.

Mulyadi. (2007). Sistem perencanaan dan pengendalian manajemen. Salemba Empat.

Republik Indonesia. (2004a). Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Republik Indonesia. (2004b). Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sutrisno. (2009). Manajemen keuangan teori, konsep dan aplikasi. Ekonisia.

Syamsi, I. (2013). Pokok-pokok organisasi dan manajemen (4 ed.). Rineka Cipta.